

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 136/PL.02.4-  
Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 127/PL.02.4-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN  
2020**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 414/PL.02.4-BA/5207/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Khusus Zona Pemasangan Spanduk dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 127/PL.02.4-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:**

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 136/PL.02.4-Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Menetapkan huruf C pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 127/PL.02.4-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye [emilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbaw Barat Tahun 2020, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 21 Oktober 2020  
- Lampiran 1 halaman.